



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 770/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin alias Ewin
2. Tempat lahir : Selemak
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 4 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Selemak Ds Pertumbukn Kec.Wampu Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa Erwin alias Ewin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 770/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa ERWIN Als EWIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.770/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa ERWIN Als EWIN dengan pidana penjara selama selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, ERWIN Als EWIN, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Warung Dsn IV Selemak Ds Pertumbukan Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ARDIANSYAH DAULAY, JHON PITER HUTASOIT, IRFAN SAHPUTRA, SH, RAHMAT HIDAYAT, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di sebuah Warung Dsn IV Selemak Ds Pertumbukan Kec.Wampu Kab.Langkat ada seorang laki-laki melakukan perjudian jenis Togas, dan mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sekitar pukul 20.30 WIB para saksi melihat terdakwa sedang duduk di warung dengan jarak 2-3 meter, lalu para saksi mendekati terdakwa, dan ketika itu para saksi melihat terdakwa membuang handphonenya ke bawah tempat duduknya kemudian para saksi mengambil handphone tersebut dan

Halaman 2 dari 12 Putusan No.770/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksipun menemukan uang dikantong bajunya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam kotak SMS di dalam handphonenya terdapat tulisan angka tebakkan, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa SMS tersebut adalah angka pemasang Togas;

Bahwa pada setiap malam dari pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB terdakwa bertugas sebagai tukang tulis mengumpulkan nomor TOGAS yang dipasang dengan cara didatangi langsung oleh masyarakat atau pesanan melalui SMS dari masyarakat yang akan memasang nomor, dimana pemasang memesan nomor sesuai dengan nomor yang diminati mulai dari nomor 0 s/d 9 yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka nomor tebakkan dengan menggunakan uang taruhan dengan jumlah taruhan terendah Rp.1000 dan kelipatannya,, kemudian rekapan angka nomor pesanan tersebut kembali dikirimkan terdakwa kepada JUAR, selanjutnya nomor TOGAS yang diputar (keluar) diberitahu oleh JUAR kepada terdakwa setiap pukul 23.00 WIB, yang mana apabila nomor TOGAS yang dipesan pemasang/peminat sama dengan nomor TOGAS yang dikeluarkan oleh bandar dinyatakan menang (tembus) dan berhak mendapatkan hadiah, dimana hadiah untuk dua angka dengan pasangan Rp.1000,- adalah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.450.000 (empat lima puluh ribu rupiah) serta empat angka memperoleh sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), sedangkan nomor TOGAS yang dipesan pemasang/peminat tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar dinyatakan kalah (tidak tembus) maka uang taruhannya akan menjadi milik bandar yang artinya permainan TOGAS ini hanya bersifat untung-untungan bukan karena kepintaran menebak nomor tebakkan tersebut, , dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari total omzet perharinya dari penjualan nomor undian yang didapat dari JUAR, dan terdakwa menjalankan usaha perjudian jenis TOGAS sebagai tukang tulis (merekap) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Syahputra, SH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan No.770/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Warung Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat, saksi bersama saksi Rahmat Hidayat, saksi Ardiansyah Daulay dan saksi Jhon Piter Hutasoit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togas;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Warung Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat, ada orang yang melakukan usaha judi togas lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa bertugas sebagai tukang tulis mengumpulkan nomor togas yang dipasang dengan cara didatangi langsung oleh masyarakat yang akan memasang nomor atau melalui sms, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sebagai tukang tulis mengumpulkan nomor TOGAS yang dipasang dengan cara didatangi langsung oleh masyarakat atau pesanan melalui SMS dari masyarakat yang akan memasang nomor;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas;
 - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet perharinya dari penjualan nomor undian yang didapat dari JUAR (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai tukang tulis judi togas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Warung Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat, saksi bersama saksi Irfan Syahputra, SH, saksi Ardiansyah Daulay dan saksi Jhon Piter Hutasoit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togas;

Halaman 4 dari 12 Putusan No.770/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Warung Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat, ada orang yang melakukan usaha judi togas lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa bertugas sebagai tukang tulis mengumpulkan nomor togas yang dipasang dengan cara didatangi langsung oleh masyarakat yang akan memasang nomor atau melalui sms, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sebagai tukang tulis mengumpulkan nomor TOGAS yang dipasang dengan cara didatangi langsung oleh masyarakat atau pesanan melalui SMS dari masyarakat yang akan memasang nomor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet perharinya dari penjualan nomor undian yang didapat dari JUAR (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai tukang tulis judi togas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Irfan Syahputra, SH, saksi Rahmat Hidayat, saksi Ardiansyah Daulay dan saksi Jhon Piter Hutasoit karena melakukan perjudian jenis togas bertempat di gubuk yang bertempat di Warung Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai sebagai sebagai tukang tulis mengumpulkan nomor TOGAS yang dipasang dengan cara didatangi langsung oleh masyarakat atau pesanan melalui SMS dari masyarakat yang akan memasang nomor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.770/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet perharinya dari penjualan nomor undian yang didapat dari JUAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai tukang tulis judi Togas tersebut;
- Bahwa perjudian Togas ini diputar setiap malam dan Terdakwa setiap harinya mendapat upah sekitar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Irfan Syahputra, SH, saksi Rahmat Hidayat, saksi Ardiansyah Daulay dan saksi Jhon Piter Hutasoit karena melakukan perjudian jenis togas bertempat di gubuk yang bertempat di Warung Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai sebagai sebagai tukang tulis mengumpulkan nomor TOGAS yang dipasang dengan cara didatangi langsung oleh masyarakat atau pesanan melalui SMS dari masyarakat yang akan memasang nomor;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas;
- Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet perharinya dari penjualan nomor undian yang didapat dari JUAR (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai tukang tulis judi Togas tersebut;
- Bahwa benar perjudian Togas ini diputar setiap malam dan Terdakwa setiap harinya mendapat upah sekitar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.770/Pid.B/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Erwin alias Ewin, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Irfan Syahputra, SH, saksi Rahmat Hidayat, saksi Ardiansyah Daulay dan saksi Jhon Piter Hutasoit karena melakukan perjudian jenis togas bertempat di gubuk yang bertempat di Warung Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai sebagai sebagai tukang tulis mengumpulkan nomor TOGAS yang dipasang dengan cara didatangi langsung oleh masyarakat atau pesanan melalui SMS dari masyarakat yang akan memasang nomor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 20 % dari total omzet perharinya dari penjualan nomor undian yang didapat dari JUAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sebagai tukang tulis judi Togas tersebut;
- Bahwa Perjudian Togas ini diputar setiap malam dan Terdakwa setiap harinya mendapat upah sekitar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi togas sebagai tukang tulis dengan cara mengumpulkan nomor TOGAS yang dipasang dengan cara didatangi langsung oleh masyarakat atau pesanan melalui SMS dari masyarakat yang akan memasang nomor dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai tukang tulis sebesar 20 % dari dari total omzet perharinya dari penjualan nomor undian yang didapat dari JUAR (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi togas sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togas dari para tukang tulis/jurtul bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual togas dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togas dari para tukang tulis/jurtul tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan No.770/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi togas berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang benar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakannya pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi togas kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi togas bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga

Halaman 9 dari 12 Putusan No.770/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin alias Ewin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan No.770/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dikotak sms ada pasangan togas,
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH